

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Yogyakarta 55165 0274563925

kependudukan.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standar Penerbitan Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menunggu pemanggilan
2. Petugas melaksanakan verifikasi
3. Petugas menyerahkan tanda bukti pendaftaran dan pengambilan kutipan akta kelahiran yang sudah ditambah penetapan PN tentang pengangkatan anak
4. Pemohon datang pada tanggal ditetapkan. Petugas menyerahkan Kutipan akta kelahiran yang sudah ditambah penetapan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak kepada pelanggan sesuai batas waktu penyelesaian pengurusan dokumen akta.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

- <!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Senin – Kamis : 08.00 – 15.00 WIB
- <!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Jumat : 08.00 – 14 WIB
-

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Yogyakarta 55165 0274563925

kependudukan.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

1. Biaya retribusi : Gratis
2. Biaya denda bagi yang terlambat melapor melebihi 30 hari kerja :
 - Penduduk Kota Yogyakarta dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,00
 - Penduduk orang asing dikenakan denda sebesar Rp 250.000,00
 - Orang asing sebesar Rp. 500.000,00

Produk Pelayanan

1. Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan

- **Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:**

1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK) di upik@jogjakota.go.id

2. E-mail: kependudukan@jogjakota.go.id

3. Telepon : (0274) (0274) 563925, 587490, 557662

4. Kotak saran/pengaduan.